



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengangkatan anggota Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan, perlu dilakukan seleksi calon anggota Direksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3504);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Jasa Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Seri E Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SELEKSI CALON ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan;

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
6. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.

9. Otoritas ...

9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
10. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi.
11. Tim Ahli adalah Tim Ahli Seleksi Calon Anggota Direksi.
12. Rencana Induk Perusahaan (*Corporate Plan*) adalah dokumen rencana strategis sebuah badan usaha/badan hukum pada level organisasi/perusahaan berjangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (*Business Plan*) badan, bidang, dan unit usaha strategis.
13. Psikotes adalah prosedur pemeriksaan yang telah mengalami pembakuan, yang dimaksudkan untuk menyelidiki dan menetapkan sifat-sifat psikis khusus individu.

Pasal 2

Calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. berpendidikan formal minimal Sarjana Strata I;
- e. mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan minimal 2 (dua) tahun;
- f. berusia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran;

g. lulus ...

- g. lulus pelatihan manajemen keuangan yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi;
- i. mengajukan lamaran pekerjaan;
- j. membuat dan memaparkan Rencana Induk Perusahaan (*Corporate Plan*) BPR;
- k. tidak pernah dihukum;
- l. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil *general check-up* terbaru dari Rumah Sakit Pemerintah;
- m. bersedia bekerja penuh waktu;
- n. tidak terikat hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR; dan
- o. mempunyai kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan;
- p. lulus seleksi calon anggota Direksi.

Pasal 3

- (1) Seleksi calon anggota Direksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pelindung : Walikota
 - b. Wakil Pelindung : Wakil Walikota
 - c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - d. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
 - e. Ketua : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
 - f. Sekretaris: ...

- f. Sekretaris : unsur dari Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah
 - g. Anggota, terdiri dari:
 - 1. unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - 2. unsur dari Inspektorat; dan
 - 3. unsur dari Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menyusun petunjuk teknis seleksi calon anggota Direksi;
 - b. menyusun anggaran untuk pelaksanaan seleksi calon anggota Direksi;
 - c. mengumumkan formasi jabatan calon anggota Direksi;
 - d. menyeleksi dokumen administrasi calon anggota Direksi;
 - e. menetapkan calon anggota Direksi yang lulus seleksi administrasi;
 - f. menyelenggarakan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan Psikotes yang dilakukan oleh Tenaga Ahli independen;
 - g. menyelenggarakan pemaparan Rencana Induk Perusahaan (*Corporate Plan*) BPR bagi calon anggota Direksi yang lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
 - h. melaporkan hasil seleksi calon anggota Direksi kepada Walikota dilengkapi berita acara hasil seleksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam menyelenggarakan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), Psikotes dan pemaparan Rencana Induk Perusahaan (*Corporate Plan*) BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g, Walikota menunjuk Tim Ahli dari unsur independen.
- (6) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang menentukan materi yang diujikan dan tata cara pelaksanaan pengujian sesuai dengan standar pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Seleksi calon anggota Direksi dilaksanakan dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. Seleksi Administrasi:
 1. Panitia Seleksi mengumumkan formasi jabatan calon anggota Direksi melalui papan pengumuman, media cetak dan elektronik, serta organisasi profesi;
 2. calon anggota Direksi mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi atau melalui media lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;
 3. Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administrasi; dan
 4. Panitia Seleksi menetapkan calon anggota Direksi yang lulus seleksi administrasi;
- b. Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Psikotes:
 1. Panitia Seleksi menyelenggarakan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan Psikotes yang dilakukan oleh Tim Ahli Seleksi Independen; dan
 2. Tim Ahli melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan Psikotes, dan melaporkan hasilnya kepada Walikota yang dilampiri dengan Berita Acara;
- c. Pemaparan ...

- c. Pemaparan Rencana Induk Perusahaan (*Corporate Plan*) BPR:
1. calon anggota Direksi yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan Psikotes, memaparkan Rencana Induk Perusahaan (*Corporate Plan*) BPR disaksikan oleh Walikota, Tim Ahli, Panitia Seleksi, dan Perangkat Daerah yang terkait; dan
 2. Tim Ahli melaporkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Walikota melalui Panitia Seleksi yang dilampiri dengan Berita acara.

Pasal 5

- (1) Calon anggota Direksi yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diusulkan oleh Panitia Seleksi bersama dengan BPR Kota Pasuruan kepada OJK dilampiri dengan dokumen pendukung untuk mendapatkan klarifikasi tentang kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan.
- (2) OJK memberikan klarifikasi tentang kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan bagi calon anggota Direksi BPR, yang selanjutnya diusulkan dalam RUPS untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih.
- (3) BPR menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal klarifikasi dari OJK.
- (4) BPR melaporkan penetapan anggota Direksi kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif penetapan anggota Direksi disertai dengan risalah RUPS untuk mendapatkan pengukuhan dan registrasi sebagai anggota Direksi BPR.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan seleksi calon anggota Direksi dibebankan pada Anggaran BPR Kota Pasuruan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Februari 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 10